



AKSELERASI PENGUATAN MODERASI BERAGAMA LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA: BALITBANGDIKLAT HARUS JADI LEADING SECTOR

POLICY BRIEF ■

Ditujukan kepada:

- Menteri Agama
- Kepala Balitbangdiklat
- Pemerintah Daerah

Penulis:

- Arif Gunawan Santoso
- Yulinar Aini Rahmah
- Mazaya Fikrotil Aimmah

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinamika penguatan moderasi beragama pasca turunnya Perpres Nomor 58 Tahun 2023 belum menunjukkan geliat yang cukup masif. Tidak adanya peraturan turunan yang merespon Perpres tersebut dari Kementerian/Lembaga yang telah ditunjuk sebagai Sekretariat Bersama Penguatan Moderasi Beragama menjadikan penguatan moderasi beragama lintas Kementerian/Lembaga belum banyak dilakukan. Hal ini perlu adanya strategi percepatan penguatan moderasi beragama yang dilakukan oleh Kementerian Agama selaku Ketua Sekretariat Bersama.

Policy brief ini menghadirkan tiga rekomendasi kebijakan yang ditujukan kepada Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama serta UPT-nya dalam rangka mengukuhkan eksistensi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) sebagaimana amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari *roadmap* yang dikeluarkan oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Moderasi Beragama Kementerian Agama RI dalam upaya internalisasi moderasi beragama. Selama kurun lima tahun, Kementerian Agama telah berhasil melakukan internalisasi moderasi beragama melalui strategi-strategi penguatan pada masyarakat, pendidikan, keagamaan, media, politik, dan negara (Kelompok Kerja Moderasi Beragama, 2020). Satu tahun menjelang berakhirnya *roadmap* penguatan moderasi beragama, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 telah mengeluarkan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan umat beragama dalam rangka penguatan moderasi beragama. Sejak diterbitkannya Perpres tersebut, upaya penguatan moderasi beragama mulai dilakukan lintas kementerian dan lembaga.

Dalam berbagai kesempatan, Kepala Badan Litbang dan Diklat (Balitbangdiklat) Kementerian Agama telah memberikan gambaran bagaimana arah tugas dan fungsi Balitbangdiklat sebagai Badan Moderasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023, dimana nomenklatur Balitbangdiklat telah berubah menjadi BMBPSDM. Termasuk juga dalam arahan transformasi tugas dan fungsi tersebut adalah transformasi tugas dan fungsi Balai Litbang Agama yang diminta untuk berfokus pada penguatan moderasi beragama, bahkan sejak tahun 2022 lalu. Sebagai wujud implementasi instruksi Kepala Badan tersebut, Balai Litbang Agama Semarang berupaya membangun kolaborasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka mensosialisasikan moderasi beragama.

Pada tahun 2024, Balai Litbang Agama Semarang telah mengadakan audiensi untuk menjalin kerja sama dengan Kantor Kementerian Agama serta Pemerintah Daerah (Pemda) di enam Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Tujuan dari kerja sama ini adalah untuk melaksanakan program penguatan moderasi beragama di lingkungan Pemda.



Fakta dari hasil audiensi Balai Litbang Agama Semarang ke pejabat Pemda di Jawa Tengah, ditemukan bahwa Pemda belum familiar dengan Perpres 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Belum familiarnya Perpres 58/2023 di kalangan Pemda menjadi salah satu kendala dalam mewujudkan tujuan tersebut. Hal ini berdampak pada pelaksanaan program penguatan moderasi beragama di lingkungan Pemda yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Semarang belum bisa optimal ditindaklanjuti.

Untuk itu, perlu adanya langkah strategis untuk bisa segera memasifkan program penguatan moderasi beragama di Kementerian/Lembaga lain di luar Kementerian Agama.

DESKRIPSI MASALAH

Moderasi beragama akan berhasil ketika semua elemen bangsa secara konsisten menerapkan nilai-nilai keberagamaan yang moderat. Ini berarti, setiap individu dan kelompok dalam masyarakat harus memiliki pemahaman yang seimbang antara keyakinan agama yang mereka anut dan toleransi terhadap perbedaan. Sikap moderat ini diperlukan untuk menjaga kerukunan dalam masyarakat yang beragam agama, suku, maupun budayanya.

Untuk mencapai hal ini, diperlukan sinergi yang solid antara berbagai unsur masyarakat—termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan organisasi masyarakat—dalam merancang dan menjalankan strategi penguatan moderasi beragama. Kolaborasi ini harus mencakup penyusunan kebijakan yang mendukung, pendidikan yang inklusif, serta kampanye publik yang terus-menerus untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya sikap moderat dalam beragama. Namun selama ini, Kementerian Agama masih menjadi aktor tunggal dalam penguatan moderasi beragama. Adanya keterbatasan sumber daya dan sumber dana menyebabkan penguatan moderasi beragama yang dilaksanakan masih terfokus pada internal Kementerian Agama.

Lahirnya Perpres 58/2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama memberikan legitimasi bagi seluruh kementerian dan lembaga lain untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Dengan adanya regulasi ini, tanggung jawab tidak lagi dibebankan hanya kepada Kementerian Agama, tetapi juga kepada kementerian dan lembaga lain, sehingga memungkinkan terciptanya sinergi lintas sektor. Seiring dengan keterlibatan instansi lain, tantangan terkait keterbatasan sumber daya diharapkan bisa diatasi dengan pembagian peran yang lebih merata dan optimal. Dengan begitu diharapkan jangkauan dan efektivitas penguatan moderasi beragama di berbagai lapisan masyarakat dapat meningkat.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program penguatan moderasi beragama lintas Kementerian/Lembaga yaitu belum familiarnya Perpres 58/2023 di beberapa instansi pemerintah di luar Kementerian Agama. Hal ini sebagaimana temuan dari audiensi yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Semarang. Selain itu, tidak familiarnya istilah moderasi beragama di kalangan pejabat Pemda menjadi kendala utama sulitnya melaksanakan program penguatan moderasi beragama. Hal tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor.

1. Belum adanya perangkat kebijakan turunan Perpres 58/2023 pada Kementerian/Lembaga sebagai instansi pusat yang dapat menjadi pedoman instansi daerah.
2. Kantor Kementerian Agama Provinsi maupun Kabupaten/Kota masih berfokus pada penguatan moderasi beragama di internal Kementerian Agama dan masyarakat umum melalui penyuluh, namun mayoritas belum melakukan diseminasi program penguatan moderasi beragama yang menyentuh ke instansi lain.
3. Meskipun Balitbangdiklat telah menginstruksikan seluruh unit organisasi di bawahnya untuk memfokuskan program pada penguatan moderasi beragama, namun kegiatan yang ada belum merata menyentuh banyak sektor (termasuk Pemda) karena belum adanya pembagian sasaran yang jelas antar unit organisasi dan yang terjadi adalah tumpang tindih sektor sasaran antar unit.

REKOMENDASI

Persoalan sebagaimana dipaparkan di atas menuntut adanya kebijakan yang harus diambil segera sebagai upaya akselerasi pelaksanaan penguatan moderasi beragama lintas Kementerian/Lembaga dan memastikan bahwa setiap elemen masyarakat dan pemerintah dapat bergerak secara selaras dan berkesinambungan dalam mengimplementasikan Perpres 58/2023. Ada dua alternatif kebijakan yang diusulkan, yaitu:

Alternatif 1 Mendorong penyusunan segera perangkat kebijakan turunan dari Perpres 58/2023 di seluruh Kementerian/Lembaga

Pasca turunnya Perpres 58/2023, belum ada aturan turunan yang dikeluarkan oleh masing-masing anggota Sekretariat Bersama Penguatan Moderasi Beragama (4 Menteri Koordinator, 13 Menteri, dan Jaksa Agung). Perlu adanya dorongan dari Menteri Agama selaku Ketua Sekretariat Bersama ke semua Kementerian/Lembaga—termasuk kepada Menteri Dalam Negeri—untuk menyusun peraturan turunan Perpres tersebut sebagai legitimasi pelaksanaan program penguatan moderasi beragama di instansi daerah—khususnya Pemda.

Alternatif 2 Menunjuk Badan Litbang dan Diklat sebagai *leading sector* pelaksana tugas harian Ketua Sekretariat Bersama Penguatan Moderasi Beragama

Mengacu pada Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 dimana Menteri Agama perlu menunjuk pejabat pimpinan tinggi madya untuk melaksanakan tugas harian Ketua Sekretariat Bersama Moderasi Beragama, maka seyogyanya Menteri Agama menjadikan Balitbangdiklat yang telah bertransformasi menjadi BMBPSDM berdasarkan Perpres 12/23 sebagai *leading sector* dalam menjalankan peran sebagai pelaksana tugas harian Ketua Sekretariat Bersama Moderasi Beragama.

KESIMPULAN

Balitbangdiklat telah memfokuskan diri dalam fungsi penguatan moderasi beragama sebagai tindak lanjut dari amanat Perpres 12/2023. Hal tersebut dibuktikan dengan masifnya program Penguatan Moderasi Beragama yang dilakukan Badan Litbang dan Diklat terlebih di tahun 2023 dan 2024. Mempertimbangkan hal tersebut, alternatif kebijakan ke-2 berupa **penunjukan Badan Litbang dan Diklat sebagai *leading sector* pelaksana tugas harian Ketua Sekretariat Bersama Penguatan Moderasi Beragama** dinilai sebagai alternatif kebijakan yang paling memungkinkan untuk segera direalisasikan.

Dari alternatif kebijakan tersebut, selanjutnya Balitbangdiklat perlu merancang pola penguatan moderasi beragama yang efektif dengan mengoptimalkan seluruh perangkat yang dimiliki. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut.

- 1 Balitbangdiklat terlebih dahulu perlu menyusun pembagian peran dan fungsi serta pembagian sektor sasaran antar unit organisasi di bawahnya, yakni antara pusat (eselon 2) dengan unit eselon 3 (UPT) dalam hal koordinasi dan pelaksanaan program penguatan moderasi beragama di Kementerian/Lembaga lain sehingga tidak terjadi tumpang tindih sasaran antar unit organisasi.
- 2 Balitbangdiklat memberikan kewenangan dan delegasi kepada UPT untuk melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama dan Pemda di tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka penyelenggaraan program penguatan moderasi beragama di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- 3 UPT bersama mitra dalam hal ini Kantor Kementerian Agama dan Pemda di tingkat Kabupaten/Kota selanjutnya bersama-sama menyelenggarakan program penguatan moderasi beragama melalui beberapa strategi yaitu:
 - a Sosialisasi penguatan moderasi beragama pada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota secara masif;
 - b Pendampingan penguatan moderasi beragama bagi *stakeholder* unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui kegiatan berbentuk *Focus Group Discussion* (FGD) secara lebih intens dan terarah;
 - c Pendampingan penguatan moderasi beragama melalui penyusunan perangkat kebijakan daerah;
 - d Pendampingan penguatan moderasi beragama melalui penyusunan kajian tradisi dan budaya;
 - e Pendampingan penguatan moderasi beragama melalui pembentukan komunitas berbasis masyarakat (Kampung Moderasi, Rumah Ibadah Moderasi, Sekolah Moderasi, Madrasah Moderasi, atau Wisata Moderasi).

REFERENSI

- Kelompok Kerja Moderasi Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. (2020). Peta Jalan Penguatan Moderasi Beragama Tahun 2020-2024. Jakarta: Kementerian Agama.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Penyelenggaraan Penguatan Moderasi Beragama, (2023). <https://jdih.kemenag.go.id/regulation/read?id=5125&t=Peraturan+Menteri+Agama+Nomor+3+Tahun+2024>
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kementerian Agama, (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/241254/perpres-no-12-tahun-2023>
- Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama, (2023). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/265185/perpres-no-58-tahun-2023>